



PUTUSAN

Nomor 101/PID.SUS/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara :

1. Nama lengkap:
Putra Septian Kristianto Bin Sapto Adi Alm;
2. Tempat lahir:
Kediri;
3. Umur/tanggal lahir:
20 Tahun / 22 Agustus 2000;
4. Jenis Kelamin:
Laki-laki;
5. Kebangsaan:
Indonesia;
6. Tempat tinggal:
Simo Sidomulyo IX No. 63 Surabaya / tinggal di
Jl. Simo Sidomulyo IX No. 65 Surabaya;
7. Agama:
Kristen ;
8. Pekerjaan:
Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020

Halaman 1 Putusan Nomor 101/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021
6. Penetapan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021;
7. Penetapan perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 6 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh 1) M. Zainal Arifin, SH, MH 2) Ronni Bahmari, SH, para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum "MZA & Partners" yang beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205 Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2021;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 29 Januari 2021 Nomor 101/PID.SUS/2021/PT SBY, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ditingkat banding, serta berkas perkara Nomor 2431/Pid.Sus/2020/PN Sby, atas nama terdakwa Putra Septian Kristianto Bin Sapto Adi alm;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tanggal 3 November 2020 Nomor Register Perkara : PDM-479/Euh.2/10/2020, sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Putra Septian Kristianto Bin Sapto Adi (Alm), pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2020, bertempat di Jalan Raya Demak Surabaya, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,

Halaman 2 Putusan Nomor 101/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 06.00 WIB Nando (DPO) menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk membelikan Narkotika jenis sabu-sabu namun Terdakwa menolak karena ada kesibukan kemudian Nando (DPO) menghubungi Terdakwa lagi pada pukul 22.00 WIB untuk membelikan Narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa menyetujui lalu Terdakwa dan Nando (DPO) bertemu di gapura Jalan Simo Sidomulyo VI Surabaya kemudian Nando (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menuju Jalan Wonosari Surabaya untuk bertemu dengan Andy (DPO) untuk membelikan Narkotika jenis sabu-sabu kepada seseorang yang Terdakwa Putra Septian Kristianto Bin Sapto Adi (Alm) tidak ketahui namanya beberapa saat kemudian Andy (DPO) datang dengan membawa 1 (satu) poket plastik kecil Narkotika jenis sabu-sabu lalu Terdakwa memberikan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Andy (DPO);
- Setelah mendapatkan Narkotika tersebut Terdakwa menuju Jalan Demak Surabaya untuk menyerahkan Narkotika tersebut kepada Nando (DPO), pada saat Terdakwa menunggu Nando (DPO) tidak lama datang petugas Kepolisian yang berpakaian preman yaitu saksi Andi Setiawan dan saksi Adi Surya (Kepolisian Sektor Dukuh Pakis) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi bahwa Terdakwa melakukan transaksi Narkoba kemudian Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) klip plastik ukuran kecil berisi 1 (satu) klip ukuran kecil berisi sabu dengan berat bruto bruto $\pm 0,42$ gram pada saku sebelah kiri jaket warna merah dan 1 (satu) buah handphone merk Iphone 6S

Halaman 3 Putusan Nomor 101/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Kepolisian Sektor Dukuh Pakis;

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor. LAB : 7752/ NNF/2020 Tanggal 16 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan S.Si.MT, Luluk Muljani dan Aniswati Rofiah, A.Md:

- Barang bukti yang diterima : dari Terdakwa Putra Septian Kristianto Bin Sapto Adi (Alm)

- ❖ 15627/2020/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,080 gram.

Kesimpulan :

- ❖ 15627/2020/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sisa barang bukti :

- ❖ 15627/2020/NNF.- : seperti disebut dalam (I) dikembalikan berat netto 0,067gram.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dimaksud ;

Perbuatan Terdakwa tersebut, melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU :

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Putra Septian Kristianto Bin Sapto Adi (Alm), pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya tidaknya pada tahun

Halaman 4 Putusan Nomor 101/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, bertempat di Jalan Raya Demak Surabaya, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 22.30 WIB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Putra Septian Kristianto Bin Sapto Adi (Alm) oleh petugas Kepolisian yang berpakaian preman yaitu saksi Andi Setiawan dan saksi Adi Surya (Kepolisian Sektor Dukuh Pakis) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi terkait transaksi Narkotika kemudian Terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) klip plastik ukuran kecil berisi 1 (satu) klip ukuran kecil berisi sabu dengan berat bruto bruto \pm 0,42gram pada saku sebelah kiri jaket warna merah dan 1 (satu) buah handphone merk Iphone 6S selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Kepolisian Sektor Dukuh Pakis;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor. LAB : 7752/ NNF/2020 Tanggal 16 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiawan S.Si.MT, Luluk Muljani dan Aniswati Rofiah, A.Md:

Barang bukti yang diterima : dari Terdakwa Putra Septian Kristianto Bin Sapto Adi (Alm)

- ❖ 15627/2020/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,080 gram.

Kesimpulan :

- ❖ 15627/2020/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sisa barang bukti :

Halaman 5 Putusan Nomor 101/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ 15627/2020/NNF.- : seperti disebut dalam (I) dikembalikan berat netto 0,067gram.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dimaksud;

Perbuatan Terdakwa tersebut, melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-

Membaca, surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tanggal 17 Desember 2020 Nomor. Reg. Perkara : PDM-479/Tg.Prk/10/2020, sebagai berikut :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Putra Septian Kristianto Bin Sapto Adi (Alm) bersalah melakukan Tindak Pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa Putra Septian Kristianto Bin Sapto Adi (Alm) selama 6 (Enam) Tahun Dan 3 (Tiga) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar selama 3 (Tiga) Bulan penjara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,080gram; Sisa Labfor 0,067gram;
 - 1 (satu) unit HP merk iPhone 6s;
 - 1 (satu) buah jaket warna merah

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 6 Putusan Nomor 101/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 5 Januari 2020 Nomor 2431/Pid.Sus/2020/PN Sby, yang amarnya sebagai berikut:

1.-----

Menyatakan terdakwa Putra Septian Kristianto bin Sapto Adi (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua ;

2.-----

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putra Septian Kristianto bin Sapto Adi (alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 1 (satu) bulan ;

3.-----

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4.-----

Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5.-----

Menetapkan supaya barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,080 gram; Sisa Labfor 0,067 gram;
- 1 (satu) unit HP merk iPhone 6s;
- 1 (satu) buah jaket warna merah

dirampas untuk dimusnahkan,

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Telah membaca:

Halaman 7 Putusan Nomor 101/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan bahwa pada tanggal 7 Januari 2021 Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 5 Januari 2021 Nomor 2431/Pid.Sus/2020/PN Sby;
2. Relas pemberitahuan adanya yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal 12 Januari 2021 kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan adanya permintaan banding tersebut;
3. Memori banding tertanggal 15 Januari 2021 yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 15 Januari 2021;
4. Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Januari 2021 kepada Jaksa Penutut Umum dan tanggal 18 Januari 2021 kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, masing - masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut/inzage sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat - syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 15 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa atas putusan tersebut diatas, kami selaku Penasehat Hukum Pemohon Banding terhadap amar putusan tersebut diatas, Pemohon Pembanding merasa keberatan / tidak sependapat dengan Majelis Hakim terhadap Putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang menyatakan bahwa

Halaman 8 Putusan Nomor 101/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan *Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*.

Hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut pendapat kami adalah tidak mencerminkan rasa keadilan yang tentunya sangat berdampak merugikan bagi Terdakwa, dimana putusan yudex factie pertama tersebut di atas tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang sesungguhnya sehingga harus dibatalkan;

Bahwa adapun keberatan-keberatan tersebut adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini :

1. Bahwa dalam fakta dipersidangan baik dari keterangan terdakwa dan saksi, terdakwa ditangkap terindikasi penyalahguna Narkotika berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik.
2. Bahwa apabila terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I untuk diri sendiri, bahwa menurut ketentuan pasal 54 Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sebagaimana menurut ketentuan Pasal 103 ayat (1) huruf a Undang Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Bahwa sebagai bahan pertimbangan sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 04 Tahun 2010, seorang yang kecanduan narkotika dapat dimasukkan ke Balai Rehabilitasi apabila memenuhi syarat-syarat diantaranya:
 - a. Terdakwa dalam kondisi tertangkap tangan oleh penyidik polri dan penyidik Badan Narkotika Nasional;
 - b. Pada saat Terdakwa tertangkap tangan barang bukti pemakaian yang ditemukan tidak lebih dari 1 (satu) gram;

Halaman 9 Putusan Nomor 101/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Adanya uji Laboratorium bahwa terdakwa positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan Penyidik
- d. Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika;
- e. Perlu Surat Keterangan dari Dokter Jiwa atau Psikiater Pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim
- f. Majelis Hakim harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat Rehabilitasi terdekat bagi terdakwa yang dicantumkan dalam amar putusan.
- g. Dalam menjatuhkan lamanya Rehabilitasi sebagai standar dalam proses terapi dan Rehabilitasi didasarkan pada keterangan ahli.

Bahwa oleh karena itu, kami mohon kepada Hakim Banding kiranya dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor. 2431/Pid.sus/2020/PN.Sby tanggal 5 Januari 2021 karena tidak dilandasi Pertimbangan Hukum yang kuat dan tepat sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kami Penasihat Hukum Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat kedua berkenan memutuskan :

1. Menerima / Mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor. 2431/Pid.Sus/2020/PN.Sby tanggal 5 Januari 2021;

Mengadili Sendiri:

1. Membebaskan Terdakwa Putra Septian Kristianto Bin Sapto Adi dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum (vrisprispraak) dan / atau melepaskan Terdakwa dari segala dakwaan (onslaag van alle recsvervoelging) dan / atau setidaknya dengan hukuman masa percobaan;
2. Merehabilitasi nama baik Terdakwa Putra Septian Kristianto Bin Sapto Adi serta memulihkan nama baiknya ;

Halaman 10 Putusan Nomor 101/PID.SUS/2021/PT SBY



3. Membebaskan segala biaya yang timbul akibat persidangan Terdakwa Putra Septian Kristianto Bin Sapto Adi kepada Negara;

Dan / Atau :

Apabila Majelis Hakim Banding berpendapat lain, maka mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya dan / atau Putusan Yang Seringan-Ringannya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 5 Januari 2021 Nomor 2431/Pid.Sus/2020/PN Sby, dan telah membaca, memperhatikan memori banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira jam 22.30 WIB di jalan Kayu Demak Surabaya, terdakwa ditangkap polisi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip plastic kecil berisi serbuk putih (sabu) yang disembunyikan disaku jaket warna merah milik Terdakwa;
2. Bahwa sabu tersebut adalah pesanan dari seseorang bernama Nando melalui handphone milik Terdakwa yang akan membeli sabu-sabu tersebut dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapat imbalan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan

Halaman 11 Putusan Nomor 101/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang bernama Andy (DPO) seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa tidak mempunyai ijin kepemilikan sabu-sabu tersebut;

3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana yang memenuhi unsur-unsur dari pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan putusan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

4. Bahwa Terdakwa masih berusia muda yaitu 20 tahun, sehingga masa depan Terdakwa masih panjang untuk meraih cita-cita berbuat baik dan bermanfaat bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 5 Januari 2021 Nomor 2431/Pid.Sus/2020/PN Sby, yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapya seperti tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun

Halaman 12 Putusan Nomor 101/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 5 Januari 2021 Nomor 2431/Pid.Sus/2020/PN Sby, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Putra Septian Kristianto Bin Sapto Adi (alm), sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Putra Septian Kristianto bin Sapto Adi (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putra Septian Kristianto bin Sapto Adi (alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,080 gram; Sisa Labfor 0,067gram;
 - 1 (satu) unit HP merk iPhone 6s;
 - 1 (satu) buah jaket warna merahdirampas untuk dimusnahkan,

Halaman 13 Putusan Nomor 101/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 oleh kami Sutrisni, SH. Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Budi Susilo, SH, MH, dan H. Hasby Junaidi Tolib, SH, MH. masing - masing Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu Eny Lestari Rahayu, SH. Panitera

Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

H. Budi Susilo, SH, MH.

ttd

H. Hasby Junaidi Tolib, SH. MH

Ketua Majelis,

ttd

Sutrisni, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

Eny Lestari Rahayu, S.H.